

**KUTIPAN :** dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 068/SPR

Lampiran : 1 ( Satu ) helai

Samarinda, 04 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
1. bahwa Sdr. **Dra. TITIK SARTIKA** ..... yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.983 ..... Klas ..... terletak di Jalan **Meratus Baru** ..... dengan surat putusan kami tanggal, ..... No. .... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. **Dra. TITIK SARTIKA** ..... pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P. & K** ..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :**
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, ..... No. .... /SPR atas nama Sdr. ....
  2. Menunjuk Sdr. **Dra. TITIK SARTIKA** ..... untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :**
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**MEMUTUSKAN :**

1. Terhitung mulai tanggal, **07 Januari 1991** ..... surat putusan kami tanggal, **04 Maret 1991** Nomor : **068** ..... /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Dra. TITIK SARTIKA** ditetapkan ~~ditetapkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
- E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
- F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
- G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
- I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
- J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Balikpapan di Balikpapan .
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Balikpapan di Balikpapan
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang Jakarta di Jakarta~~
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Universitas Taruna Negara Jakarta .
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



R. SYAFRIN

P. 110012484.-

KEPADA

Yth. : Sdr. Dra. TITIK SARTIKA

J a l a n : Meratus Baru No. B2

Balikpapan .



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret ..... 19 91..... Nomor : 068..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	J a l a n : Meratus No. B 2 Balikpapan
2. Huruf Daftar Nomor	A A : 33.983
3. Golongan dan Klas	G o l : SK.Dirjend CK.No.3452/KPTS/CK/1990 Tanggal : 14 Desember 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp.3.025,- ( Tiga ribu dua puluh lima rupiah )
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK.Menteri Pekerjaan Umum Tgl : 10 September 1985 No.417/KPTS/1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	D P U . Cabang Balikpapan

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Dra. TITIK SARTIKA P Lektor.Kepala Ma <sup>h</sup> dy <sup>a</sup> Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Nomor : 39/1978 Tanggal : 22 J u n i 1978.
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	
13. Tanggal mulai menempati rumah	22 - Juni - 1978 <sup>1</sup>
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. <sup>3</sup> 221.000,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13.....% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga Kelurahan Klandasan Kecamatan Balikpapan Timur.No.18/KK/ET/08/III/86 tanggal:24 Maret 1986 .
  - Drs. P a r t o m o                    25 - 10 = 43            ( S u a m i )
  - Adhitya Partomo                    03 - 07 - 70            ( A n a k )
  - Yasmina Dwikartika                14 - 10 - 74            ( A n a k )
  - Kristiyanto Partomo                09 - 01 - 80            ( A n a k )
2. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 302/KPTS/1988,tanggal 26 Mei - 1988. tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 kali ( dua ) - dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam - jangka waktu 1 tahun ( satu ) sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi gol - ongan III ( tiga ) .

*... dan ...*  
**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR 0.5 / BAP / 1992 .....

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua. ..  
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah h.  
Tingkat I Kalimantan Timur. .. yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989. .. tanggal : 5 . . . J u l i . . . 1989. ..

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. .. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. .. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. .. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakuk-  
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah B a l i k p a p a n . . . No. .... tgl. 11 Nopember  
1991. .. pada rumah dan tanah yang terletak :

J a l a n : Meratus baru Ba Likpapan ..  
B l o k : ..  
Kecamatan : Ba Likpapan Timur. ..  
Kabupaten / Kotamadya : Balikpapan. ..  
Huruf Daftar Nomor : AA. 33983 ..  
Didirikan tahun : 1978. ..

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. 13.565.310,- .. (Tiga belas juta lima ratus enam-  
puluh lima ribu tiga ratus sepul-  
luh rupiah.) ..  
Ganti rugi atas tanah : Rp. 4.649.400,- .. (Empat juta enam ratus empat pul-  
luh sembilan ribu empat ratus ..  
rupiah.) ..  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 18.214.710,- .. (Delapan belas juta dua ratus em-  
pat belas ribu tujuh ratus sepul-  
luh rupiah.) ..

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-  
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada  
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. 13.198.600,- .. (Tiga belas juta seratus sembilan  
puluh delapan ribu enam ratus ru-  
piah.) ..  
Ganti rugi atas tanah : Rp. .... ( ..  
 ..  
 .. ) ..  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 13.198.600,- .. (Tiga belas juta seratus sembilan  
puluh delapan ribu enam ratus ru-  
piah.) ..

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.  
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya  
Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. .. ( .. )
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. .. ( .. )
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. .. ( .. )

TANDA TANGAN

*(Handwritten signatures)*

Nomor **05 / BAP / 1992**  
 Tanggal : **2 Maret 1992.**

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **Meratus Baru Balikpapan .**

Hdno. : **AA. 33983.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M <sup>2</sup> (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : <b>1978</b>							
a.	Bangunan Induk	P	R	60,50 M2	303.000,-	18.331.500,-	5.132.820	13.198.600,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp 13.198.600,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M <sup>2</sup>	Harga / M <sup>2</sup>	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah <del>meratus baru</del> ( <b>Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu - Enam Ratus Rupiah</b> ).						


Panitia Penilai :


Ketua,

Anggota,

Anggota,

Sekretaris,

  
Ir. H. SYARIFUDDIN HR .

  
Drs. D. N. KA MADJAJA .

  
Drs. EUSEB EDUARD DETHAN .

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH  
JALAN MERATUS BARU BALIKPAPAN**

1. Konstruksi : Permanen .  
 2. Dibangun : 1978.  
 3. Luas : Bangunan Induk 60,50 M<sup>2</sup>.  
 4. Tanah : -

**PERHITUNGAN**

**A. R U M A H**

- Ditaksir pada tahun 1992
- Umur rumah 1992 - 1978 = 14 Tahun.
- Nilai susut 14 x 2 % = 28 %

Harga Per M<sup>2</sup> kalau dibangun tahun 1992 untuk Kotamadya TK, II. Balikpapan  
 Rp. 303.000,- menurut standar Dirjen Cipta Karya Nomor: 222/ -  
 KPTS/Cb/1991, tanggal 7 Juni 1991 - 1992.

60,50 M <sup>2</sup> x Rp. 303.000,-	= Rp. 18.331.500,-
Susut 28 % x Rp. 18.331.500,-	= Rp. 5.132.820,-
Taksiran Bangunan Induk	= Rp. 18.331.500,- - Rp. 5.132.820,-
	<u><u>= Rp. 13.198.600,-</u></u>